

## Penyerapan Dana Desa Bone Bolango 100 Persen



[<http://tabloidjubi.com>]

Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun 2015 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, mencapai 100 persen.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) Kabupaten Bone Bolango, Dian Susilo, penerapan anggaran langsung bersentuhan dengan proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di setiap desa.

Untuk tahun anggaran 2015, Kabupaten Bone Bolango mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat sekitar Rp42 miliar.

Terkait dengan penggunaan dana tersebut, pihaknya terus memberikan pelatihan peningkatan kapasitas, serta pelatihan bagaimana pengolahan keuangan dana desa tersebut.

"Kami terus memberikan pendampingan dari penggunaan anggaran tersebut, untuk mencegah kesalahan dalam pemanfaatannya," kata Susilo.

Sementara untuk tahun anggaran 2016, lanjut Dian, dana desa untuk Bone Bolango naik 100 persen lebih, di mana total ADD yang akan diterima sekitar Rp95 miliar.

"Dana tersebut akan tersebar di 160 Desa, di 18 Kecamatan se Kabupaten Bone Bolango," ungkapnya.

Sementara pada Senin (22/2) ini, Bupati Bone Bolango Hamim Pou akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan dan Pemberdayaan Desa serta evaluasi Dana Desa 2015 dan persiapan penyaluran Dana Desa 2016.

Kabag Humas Pemkab Bone Bolango, Oktavianus Rahman mengatakan, rakornas akan digelar di Hotel Bidakara Jakarta, untuk mengikuti pengarahannya langsung dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

**Sumber :**

<http://gorontalo.antaranews.com/berita/22144/penyerapan-dana-desa-bone-bolango-100-persen> , diakses pada tanggal 26 Februari 2016.

**Catatan :**

- Mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam ketentuan tersebut diatur beberapa definisi terkait pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut (Pasal 1 Permendagri 113/2014):
  - Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  - Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
  - Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2 Permendagri 113/2014).
- Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kewenangan kepala Desa adalah (Pasal 3 Permendagri 113/2014):
  - menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

- menetapkan PTPKD;
  - menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa.
- Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari (Pasal 4 Permendagri 113/2014):
    - Sekretaris Desa;
    - Kepala Seksi; dan
    - Bendahara.
- Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas (Pasal 5 Permendagri 113/2014):
    - menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
    - menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
    - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
    - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
    - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas (Pasal 6 Permendagri 113/2014):
    - menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
    - melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
    - melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
    - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
    - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan, mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Pasal 7 Permendagri 113/2014).

- APBDesa, terdiri atas (Pasal 8 Permendagri 113/2014):
  - Pendapatan Desa;
  - Belanja Desa; dan
  - Pembiayaan Desa.
- Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok (Pasal 9 Permendagri 113/2014):
  - Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - Transfer; dan
  - Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- Hasil usaha;
  - Hasil aset;
  - Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - Lain-lain pendapatan asli desa.
- Kelompok transfer terdiri atas jenis (Pasal 10 Permendagri 113/2014):
    - Dana Desa;
    - Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
    - Alokasi Dana Desa (ADD);
    - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
    - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
  - Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok (Pasal 13 Permendagri 113/2014):
    - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    - Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
    - Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

- Belanja Tak Terduga.
- Kelompok belanja tersebut diatas kemudian dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa, dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPDesa terbagi atas jenis belanja (Pasal 14 s.d Pasal 16 Permendagri 113/2014):
  - Pegawai;
 

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
  - Barang dan Jasa;
 

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain:

    - alat tulis kantor;
    - benda pos;
    - bahan/material;
    - pemeliharaan;
    - cetak/penggandaan;
    - sewa kantor desa;
    - sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
    - makanan dan minuman rapat;
    - pakaian dinas dan atributnya;
    - perjalanan dinas;
    - upah kerja;
    - honorarium narasumber/ahli;
    - operasional Pemerintah Desa;
    - operasional BPD;
    - insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga;

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan

tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

- pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- Barang Modal;

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

- Proses penyusunan APBDesa (Pasal 20 s.d Pasal 23 Permendagri 113/2014)
  - Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  - Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

- Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Pasal 24 Permendagri 113/2014).
- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa (Pasal 25 Permendagri 113/2014).
- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa (Pasal 26 Permendagri 113/2014).
- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Pasal 37 Permendagri 113/2014).
- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dengan dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan format Laporan Program

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa (Pasal 38 Permendagri 113/2014).

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. (Pasal 40 Permendagri 113/2014).
- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (Pasal 41 Permendagri 113/2014).
- Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Pasal 44 Permendagri 113/2014).

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*